



BUPATI TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
Nomor : 313. TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH
BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 83.2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - c. bahwa berkenaan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 134 ayat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga dengan Peraturan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera

- Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5430);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46140);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Jumlah Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Tambahan uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Barang dan Jasa.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGAKABUPATENTAPANULITENGAH**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
5. Pengguna Anggaran adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota yang menerangkan bahwa seluruh Organisasi Kemasyarakatan telah tercatat pada Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/ dinas/ biro keuangan/ bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran badan/ dinas/biro keuangan/ bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan / dinas/ biro keuangan/ bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditujukan untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD/ PPKD yang khusus mengelola Hibah, Bantuan Sosial, bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Pembiayaan, Belanja Bunga, Belanja Subsidi dan Pembiayaan.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penertiban SPP.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ Bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/ kuasa BUD berdasarkan SPM.
22. Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah ke pada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
23. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
25. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat sebagai dampak krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
26. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
27. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUNGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatuan

Tujuan Pemberian Hibah

Pasal 2

- (1) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan atas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;
- (2) Penerima Hibah terdiri atas :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia.
- (3) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (4) Hibah kepada pemerintahan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum serta diberikan kepada Daerah Otonom baru hasil pemekaran Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau pimpinan Organisasi perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

- d. Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial dibentuk memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (7) Hibah kepada masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembentukannya dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - (8) Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada Organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan Hukum dari kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
 - (9) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan tidak boleh dipergunakan untuk membiayai kegiatan olahraga profesional.
 - (10) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diberikan dalam bentuk dana alokasi umum (*block grant*) untuk membiayai kegiatan operasional organisasi.

Pasal 3

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili/alamat dari Lurah/Kepala Desa setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - c. memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (3) Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (6) huruf b, terdiri dari:
 - a. Badan dan lembaga yang memiliki SKT yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan ketentuan dan format yang berlaku di Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Badan dan lembaga yang memiliki SKT yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara, sesuai dengan ketentuan dan format yang berlaku di Pemerintah Propinsi Sumatera Utara;
 - c. Badan dan lembaga yang memiliki SKT yang diterbitkan oleh Bupati Tapanuli Tengah melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta sejalan dengan bidang kerja organisasi.
- (4) Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaanya diakui Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf c, terdiri dari:
 - a. Badan dan lembaga yang telah disahkan atau ditetapkan oleh pimpinan Instansi Vertikal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Instansi tersebut;
 - b. Badan dan lembaga yang telah disahkan atau ditetapkan oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pengesahan/penetapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dengan persyaratan badan dan lembaga telah diverifikasi dan menyampaikan:
 - a. Nama dan alamat sesuai dengan Surat Keterangan Domisili;
 - b. Dokumen pembentukan;
 - c. Susunan Pengurus;

- d. Surat Keterangan Tempat/Kedudukan dari Kelurahan/Desa dan Kecamatan;
- e. Surat Pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan satu tahun terakhir.

Bagian Kedua **Tujuan Pemberian Bantuan Sosial**

Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial kepada kelompok/anggota masyarakat bertujuan untuk upaya pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan pemerintahan daerah pada umumnya.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keseimbangan distribusi pemberian bantuan sosial.
- (5) Asas Rasionalitas sebagaimana dimaksud pada (3) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
- (6) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bahwa pemberian bantuan sosial diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Bagian Ketiga **Tujuan Pemberian Bantuan Keuangan**

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa bertujuan untuk pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan serta untuk mendukung program prioritas Pemerintahan Kabupaten di Desa, untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan Desa yang tidak tersedia alokasi dananya dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing desa.
- (2) Dana Bantuan Keuangan dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan/rehabilitas infrastruktur lingkungan, seperti konblokisasi akses jalan desa, jaringan irigasi untuk mendukung pengembangan pertanian dan infrastruktur lain yang sejenis yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
 - b. Modal bergulir usaha kelompok masyarakat;
 - c. Kegiatan yang bersentuhan dan mempunyai manfaat langsung pada masyarakat, seperti pelatihan dan kegiatan lain yang sejenisnya.
- (3) Dana bantuan keuangan dilarang untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan fisik yang manfaatnya kurang optimal dalam mendorong perekonomian masyarakat, seperti pembangunan gapura, gardu, monumen, prasasti, tamanisasi, pembangunan atau rehabilitas kantor/ balai desa, monumen, prasasti dan kegiatan lain yang sejenis;
 - b. Tambahan modal atau penyertaan modal; dan
 - c. Belanja penunjang, seperti biaya tim/ kepentingan, lembur, rapat/ sidang, alat tulis kantor, perjalanan dinas dan biaya penunjang kegiatan dan/ atau fisik lainnya.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kaedilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila, dengan jenis kegiatan yang berkaitan dengan:
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan:
 - a. Administrasi umum;
 - b. Berlangganan daya dan jasa;
 - c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. Pemeliharaan peralatan kantor.

Bagian Ketiga Tujuan Belanja Tidak Terduga

Pasal 7

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukan:
 - a. Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
 - b. Keadaan darurat;
 - c. Keadaan mendesak;
 - d. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, kenteraman dan ketertiban masyarakat didaerahnya.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- (4) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Kegiatan yang sebelumnya tidak ditampung pada APBD atau pada SKPD berkenaan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya pelaksanaannya;
 - c. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (5) Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD.

BAB III PENERIMA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN PENERIMA BELANJA TIDAK TERDUGA

**Bagian Kesatu
Penerima Hibah**

Pasal 18

- (1) Penerima hibah meliputi pemerintah, perusahaan daerah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi vertikal yang ada di daerah (seperti kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa, Pengamanan Daerah, penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD Kabupaten).
- (3) Perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas.
- (4) Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah daerah pemekaran.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi dan/ atau kelompok masyarakat (seperti: kepenitihan yang bergerak/ terkait dalam bidang kemasyarakatan, Koperasi dan UKM, Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata, tenaga kerja, lingkungan hidup dan penanggulangan kemiskinan) dan memenuhi syarat paling sedikit:
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- (6) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi yang bentuk oleh anggota masyarakat, warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar Kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai Tujuan Nasional dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- (7) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari Organisasi Semi Pemerintahan (seperti PMI, KONI, PRAMUKA, PKK, Dharma Wanita dan Karang Taruna) dan Organisasi Non Pemerintah (NU, Muhamadiyah, BKAG, KNPI, Pemuda Katolik, MUI, Alwasliyah, Baznas, HNSI, LVRI, Pemuda Pancasila, GP Ansor, PWKI, MKGR, Koperasi dan UKM serta Lembaga Nirlaba lainnya) yang memenuhi syarat antara lain:
 - a. Telah terdaftar pada pemerintahan daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam Wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - c. Memiliki Sekretariat tetap.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran hibah atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Penyerahan Hibah berupa uang kepada penerima hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Uang.
- (5) Penyerahan Hibah berupa barang kepada penerima hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (6) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas memproses permintaan pembayaran dan pencairan hibah berupa uang sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penerima Bantuan sosial

Pasal 10

- (1) Pemerintahan Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas Keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Anggota/ Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Individu, keluarga dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (3) Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. Selektif;
 - b. Memenuhi persyaratan penerimaan bantuan;
 - c. Bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. Sesuai tujuan penggunaan.
- (4) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (5) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Memiliki Identitas yang jelas; dan
 - b. Berdomisili dalam Wilayah administratif pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (6) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (7) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerimaan bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (8) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf f merupakan serangkaian upaya ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 12

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa Swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan makanan/ pakaian kepada yatim piatu/tuna susial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (4) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/ atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (5) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.
- (7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 13

Daftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Pasal 14

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) adalah setiap individu/ keluarga/ organisasi masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang terkena bencana alam dan non alam akan diberikan bantuan sosial.

Pasal 15

- (1) Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
 - a. Tanah longsor;
 - b. Angin puting beliung/badai
 - c. Banjir bandang; dan
 - d. Gempa bumi
- (2) Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 meliputi:
 - a. Kebakaran;

- b. Tenggelam;
 - c. Gagal teknologi;
 - d. Gagal modernisasi;
 - e. Pandemi; dan
 - f. Wabah penyakit.
- (3) Bantuan sosial yang akan diberikan pada saat terjadinya bencana alam dan non alam berupa:
- a. Beras : 1 (satu) karung isi 30 kg per keluarga;
 - b. Mie instan : 1 (satu) kardus per keluarga; dan
 - c. Telur : 1 (satu) papan per keluarga.
- (4) Besaran uang yang diberikan kepada korban bencana alam dan non alam berdasarkan katagori penilaian kerugian kerusakan materi yang dialami adalah:
- a. Tanah longsor
 - Rusak ringan : maksimal Rp. 5.000.000;
 - Rusak sedang : maksimal Rp. 10.000.000;
 - Rusak berat : maksimal Rp. 20.000.000;
 - b. Kebakaran
 - Rusak ringan : maksimal Rp. 5.000.000;
 - Rusak sedang : maksimal Rp. 10.000.000;
 - Rusak berat : maksimal Rp. 20.000.000;
 - c. Puting beliung/ badai
 - Rusak ringan : maksimal Rp. 5.000.000;
 - Rusak sedang : maksimal Rp. 10.000.000;
 - Rusak berat : maksimal Rp. 20.000.000;
 - d. Banjir bandang
 - Rusak Ringan : maksimal Rp. 5.000.000;
 - Rusak sedang : maksimal Rp. 10.000.000;
 - Rusak berat : maksimal Rp. 20.000.000;
- (5) Besaran uang duka kepada korban meninggal dunia akibat bencana alam dan non alam yang tidak ditetapkan dalam status tanggap darurat diberikan bantuan sebesar Rp. 1.000.000,- perjiwa.

Bagian Ketiga Penerima Bantuan Keuangan

Pasal 16

- (1) Bantuan Keuangan dapat diberikan kepada pemerintah desa, pemerintah daerah lainnya yang bersifat umum dan Khusus serta kepada partai politik dan dianggarkan kepada SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.
- (5) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik di tingkat kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bagian Ketiga
Penerima Belanja Tidak Terduga

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja tidak terduga sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana maksud ayat (1) ditujukan untuk menanggulangi akibat ditujukan untuk menanggulangi akibat kejadian bencana, bencana sosial, keadaan darurat, keadaan mendesak dan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (3) Pemberian belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. Memenuhi persyaratan penerima belanja tak terduga;
 - c. Sasaran tujuan penggunaan belanja tidak terduga;
- (4) Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dalam ayat (2) mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber lain diluar APBD.
- (5) Penerima/pemanfaatan dan atau penggunaan belanja tidak terduga untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati, diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh SKPD teknis sesuai dengan keputusan Bupati ditetapkan.

BABIV
PENGUSULAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Pengusulan Pemberian Hibah

Pasal 18

- (1) Permohonan Hibah diajukan pemohon melalui proposal kepada Bupati Tapanuli Tengah melalui SKPD/ unit kerja yang menangani kegiatan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya, kecuali hibah kepada pemerintah daerah lainnya.
- (2) Proposal permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya dilengkapi dengan dokumen yang mencakup:
 - a. Hibah kepada pemerintah, melampirkan :
 1. Surat Permohonan resmi kepada Bupati (distempel basah dan ditanda tangani oleh Instansi, Badan dan Lembaga, dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kepada SKPD terkait);
 2. Proposal Kegiatan (proposal berisi latar belakang, rencana kegiatan, tujuan dan sasaran kegiatan serta hasil yang dilaksanakan);
 3. Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan;
 4. Rencana pengadaan barang dan jasa;
 5. Nomor Rekening Bank atas nama lembaga/instansi;
 - b. Hibah kepada perusahaan daerah melampirkan:
 1. Surat Permohonan resmi kepada Bupati (Di stempel basah dan ditanda tangani oleh Instansi, Badan dan Lembaga, dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kepada SKPD terkait);
 2. Proposal Kegiatan (proposal berisi latar belakang, rencana kegiatan, tujuan dan sasaran kegiatan serta hasil yang dilaksanakan);
 3. Dokumen pembentukan;

4. Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan;
5. Rencana pengadaan barang dan jasa;
6. Nomor Rekening Bank atas nama lembaga/instansi;
7. Laporan Rugi/ Laba minimal 1 (satu) tahun terakhir;
- c. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan:
 1. Hibah kepada masyarakat melampirkan:
 - (a) Surat Permohonan resmi kepada Bupati (Di stempel basah dan ditanda tangani dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kepada SKPD terkait;
 - (b) Identitas perorangan dan/ atau Surat Keputusan Kepanitiaan suatu kegiatan;
 - (b) Proposal kegiatan (proposal berisi latar belakang, rencana kegiatan, tujuan dan sasaran kegiatan serta basil yang dilaksanakan);
 - (c) Anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
 - (d) Surat Keterangan/ Pernyataan dari kepala desa/ Lurah tentang kegiatan yang sedang dan/ atau akan dilaksanakan berlokasi di desa/ kelurahan setempat;
 - (e) Nomor rekening bank atas nama organisasi/lembaga; dan
 - (f) Fotocopy KTP Ketua, Sekretariat dan Bendahara.
 2. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yaitu:
 - (a) Organisasi semi pemerintah melampirkan:
 1. Surat Permohonan resmi kepada Bupati (di stempel basah dan ditanda tangani oleh Organisasi Kemasyarakatan, dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kepada SKPD terkait;
 2. Proposal kegiatan (proposal berisi latar belakang, rencana kegiatan, tujuan dan sasaran kegiatan serta hasil yang dilaksanakan);
 3. Anggaran dasar/anggaran rumah tangga lembaga/instansi/organisasi/ kelompok;
 4. Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan;
 5. Rencana pengadaan barang dan jasa;
 6. Jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 7. Nomor Rekening Bank atas nama lembaga/instansi/organisasi/kelompok;
 8. KTP ketua, Sekretaris dan Bendahara.
 - (b) Organisasi kemasyarakatan melampirkan:
 1. Akte pendiri organisasi/ Lembaga dan/ atau legalitas pendiri lainnya yang dipersamakan;
 2. Daftar/Susunan pengurus organisasi/ lembaga;
 3. Proposal kegiatan (proposal berisi latar belakang, rencana kegiatan, tujuan dan sasaran kegiatan serta hasil yang dilaksanakan);
 4. Anggaran dasar/anggaran rumah tangga lembaga/instansi/organisasi/ kelompok;
 5. Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan;
 6. Rencana pengadaan barang dan jasa;
 7. Jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 8. Surat keterangan/ pernyataan dari kepala desa/ lurah tentang kegiatan yang sedang dan/ atau akan dilaksanakan berlokasi di desa/ kelurahan setempat;
 9. Nomor rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan;
 - (c) Yayasan, koperasi dan UKM melampirkan :
 1. Fotokopi Akte Pendirian;
 2. Keterangan mengenai nama lengkap pengurus yayasan;
 3. Anggaran dasar/anggaran rumah tangga lembaga/instansi/organisasi/ kelompok;
 4. Fotokopi laporan keuangan selama minimal 1 (satu) tahun terakhir sesuai dengan undang-undang;
 5. Keterangan mengenai program kerja yang sedang dan akan dilaksanakan;

6. Pernyataan tertulis dari instansi teknis terkait yang berwenang di bidang yayasan dan koperasi;
 7. Khusus koperasi menyampaikan hasil rapat anggota tahunan (RAT);
 8. Khusus UKM wajib menyampaikan profil kegiatan/ usaha dan laporan keuangan;
 9. Nornor rekening bank atas nama Yayasan, Koperasi dan UKM;
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Terhadap proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, bupati menunjuk SKPD/ unit kerja terkait untuk melakukan evaluasi usulan, meneliti dan menilai terpenuhinya kelengkapan dokumen serta dapat melakukan survey lapangan.
 - (5) Berdasarkan hasil evaluasi, penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) SKPD/ unit kerja terkait menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD sebagai dasar pertimbangan pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
 - (6) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan / atau jasa.
 - (7) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung.
 - (8) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA SKPD dalam kelompok belanja langsung.
 - (9) RKA PPKD dan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (10) Untuk hibah barang dan/ atau jasa hasil penelitian dan penilaian tersebut dijadikan dasar pertimbangan penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD).

Bagian Kedua

Pengusulan Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 19

- (1) Permohonan bantuan sosial diajukan permohonan melalui proposal yang diketahui oleh lurah/ kepala desa setempat kepada Bupati melalui SKPD/ unit kerja yang menangani kegiatan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Proposal permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen yang mencakup:
 1. Bantuan sosial kepada masyarakat melampirkan:
 - (a) Surat Permohonan resmi kepada Bupati (Di stempel basah dan ditanda tangani oleh Instansi, Badan dan Lembaga, dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kepada SKPD terkait;
 - (b) Identitas perorangan dan/ atau Surat Keputusan Kepanitiaan sesuatu kegiatan;
 - (c) Proposal kegiatan (proposal berisi latar belakang, rencana kegiatan, tujuan dan sasaran kegiatan serta hasil yang dilaksanakan);
 - (d) Surat keterangan/ pernyataan dari kepala desa/ lurah tentang kegiatan yang sedang dan/ atau akan dilaksanakan berlokasi di desa/ kelurahan setempat;
 - (e) Jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - (f) Nomor rekening bank.
 2. Bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan yaitu:
 - (a) Organisasi kemasyarakatan yaitu:
 - (1) Surat Permohonan resmi kepada Bupati (di stempel basah dan ditanda tangani oleh Instansi, Badan dan Lembaga, dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kepada SKPD terkait;
 - (2) Fotokopi Akte pendirian organisasi/ lembaga dan/ atau legalitas pendirian lainnya yang dipersembahkan;
 - (3) Daftar pengurus organisasi/ lembaga;
 - (4) Anggaran Dasar/anggaran rumah tangga Organisasi Kemasyarakatan;

- (5) Proposal kegiatan (proposal berisi latar belakang, rencana kegiatan, tujuan dan sasaran kegiatan serta hasil yang dilaksanakan);
- (6) Rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan;
- (7) Jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
- (8) Surat keterangan/ pernyataan dari kepala desa/ lurah tentang kegiatan yang sedang dan/atau akan dilaksanakan berlokasi di desa/ kelurahan setempat;
- (9) Nomor rekening bank Organisasi Kemasyarakatan.
- (b) Yayasan Bidang Sosial melampirkan:
 - (1) Surat Permohonan resmi kepada Bupati (di stempel basah dan ditanda tangani oleh Instansi, Badan dan Lembaga, dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kepada SKPD terkait;
 - (2) Fotokopi Akte Pendirian Yayasan;
 - (3) Anggaran Dasar/anggaran rumah tangga Yayasan;
 - (4) Keterangan mengenai nama lengkap pengurus yayasan;
 - (5) Fotokopi laporan keuangan selama minimal 1(satu) tahun terakhir sesuai dengan undang-undang;
 - (6) Keterangan mengenai program kerja yang sedang dan akan dilaksanakan;
 - (7) Pernyataan tertulis dari instansi teknis terkait yang berwenang di bidang yayasan;
 - (8) Nomor rekening bank nama Yayasan;
- (3) Terhadap proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunjuk SKPD/ unit kerja yang terkait meneliti dan menilai terpenuhinya kelengkapan dokumen serta dapat melakukan survey lapangan.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SKPD/ unit kerja terkait menyampaikan rekomendasi kepada bupati melalui TAPD sebagai dasar pertimbangan pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (5) Pencatuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang, barang dan/ atau jasa.
- (6) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung.
- (7) Bantuan sosial berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA SKPD dalam kelompok belanja langsung.
- (8) RKA PPKD dan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang – undangan.

Bagian Ketiga **Pengusulan Pemberian Bantuan Keuangan**

Pasal 20

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Skretaris jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Fotokopi Surat Keterangan NPWP;
 - c. Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan peolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupayen yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;

- f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntun sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
 - (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan disampaikan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 21

- (1) Kelengkapan administrasi surat permohonan bantuan keuangan partai politik akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Unsur Sekretariat Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (6) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam acara.
- (7) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh tim verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga **Peng usulan Penggunaan Belanja Tidak Terduga**

Pasal 22

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan penanggulangan bencana alam bencana sosial adalah untuk yang bersifat tanggap darurat.
- (2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan status keadaan darurat bencana yang ditetapkan dengan Surat Pernyataan dan/atau Keputusan Bupati yang menyatakan keadaan darurat berdasarkan rekomendasi/laporan kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Rekomendasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pengkajian secara tepat cepat dan tepat yang dilakukan oleh tim pengkajian cepat berdasarkan penugasan dari Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui identifikasi terhadap :
 - a. waktu kejadian dan jenis bencana;
 - b. cakupan lokasi bencana;
 - c. jumlah korban bencana;
 - d. kerusakan prasarana dan sarana;
 - e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum kebutuhan dasar serta pemerintahan; dan
 - f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 23

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk membiaya kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak harus dilampiri proposal/surat dan Rencana Anggaran Biaya (RKB) yang telah dihitung oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Proposal/surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau mendesak yang sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Dalam memuat kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana sesuai ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang didasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana serta memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (4) Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan :
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.
- (5) Bupati membentuk tim yang bertugas menentukan apakah kegiatan yang dimuat dalam proposal/surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan darurat dan/atau mendesak.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan memberikan rekomendasi sebagai dasar penggunaan belanja tidak terduga untuk pendanaan keadaan darurat dan/atau mendesak dan ditetapkan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang disebabkan oleh kelebihan penetapan pajak tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilengkapi dengan:
 - a. surat permintaan pengembalian;
 - b. surat ketetapan pajak daerah; dan
 - c. bukti penyetoran ke kas daerah.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala BPKPAD kepada Bupati melalui PPKD atau atas dasar surat permintaan pengembalian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah ditetapkan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.

Pasal 26

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan untuk:
 - a. penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat;
 - b. kegiatan yang sebelumnya tidak ditampung pada APBD atau pada SKPD berkenaan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya pelaksanaannya; dan/atau
 - c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dari langsung untuk keperluan keadaan darurat dan/atau mendesak.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran belanja tidak terduga kepada belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 (2) setelah Perubahan APBD ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian disesuaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

BAB V

TATA CARA PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu Tata Cara Pencairan Hibah

Pasal 28

- (1) Setelah penetapan APBD dan/atau Perubahan APBD maka SKPD/ unit kerja terkait memberitahukan kepada pemohon dana hibah bahwa usulannya telah dialokasikan dalam APBD dan/ atau Perubahan APBD berikut besaran jumlah hibah.
- (2) Atas dasar pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sipemohon/penerima kembali menyusun rencana anggaran biaya (RAB) dengan menyesuaikan besaran jumlah hibah yang ditampung dalam APBD dan/atau Perubahan APBD.
- (3) Penerima/pemohon hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa yang anggarannya tercantum DPA-PPKD menyampaikan pengajuan permintaan pencairan uang kepada Bupati sesuai format terlampir, dengan menyatakan :
 - a. Nota Pencairan dari Kepala SKPD;
 - b. Proposal dengan rincian Rencana penggunaan anggaran sesuai Anggaran hibah yang disetujui;
 - c. Fotocopy KTP penerima hibah yang masih berlaku;
 - d. Fotocopy rekening bank/tabungan dari penerima hibah;
 - e. NPHD, yang ditandatangani kedua belah pihak (bermaterai);
 - f. Berita Acara Serah Terima Uang (bermaterai);
 - g. Pakta Integritas (bermaterai) yang menyatakan :
 1. Kebenaran dokumen yang disampaikan sebagai dasar seleksi usulan dan pencairan bantuan;
 2. Akan menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum didalam proposal;
 3. Bersedia mempertanggungjawabkan serta melaporkan penggunaan Dana Hibah yang telah diterima.
 4. Bersedia diaudit secara independen sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
 - h. Kwintansi bermaterai ditandatangani oleh penerima hibah, disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD.
- (4) SKPD/ Unit kerja terkait mempersiapkan NPHD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d dalam rangkap 4 (empat) yang kemudian ditandatangani oleh para pihak sebagai dasar pencairan hibah dan 1 (satu) eksemplar disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten.
- (5) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima Hibah.
- (6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. Pemberian dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran / rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran/ penyerahan hibah; dan
 - f. Tata cara pelaporan hibah;
- (7) Bupati dapat menunjuk pejabat yang di beri wewenang untuk menandatangani NPHD.
 - (8) Berdasarkan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penerima hibah mengajukan permohonan pencairan dana secara tertulis kepada bupati melalui SKPD/ unit kerja terkait untuk diteliti dan diverifikasi kelengkapan dokumen terkait persyaratan penerima bantuan, sebelum diteruskan kepada PPKD.
 - (9) Berdasarkan pengajuan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - (10) Surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diajukan kepada Bendahara Umum Daerah c.q. Kuasa Bendahara Umum untuk menertibkan Surat perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - (11) Pencairan dana hibah dapat dilakukan secara sekaligus dan/ atau secara bertahap sesuai rencana kegiatan yang diusulkan dengan memperhatikan aspek teknis operasional, kepatutan dan kewajiban.
 - (12) Bupati menetapkan daftar penerima uang beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan bupati berdasarkan peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
 - (13) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menjadi dasar penyaluran/ penyerahan hibah.
 - (14) Penyaluran/ penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
 - (15) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), dalam bentuk SP2D atas nama rekening penerima hibah, atau diberikan berupa cek oleh Bendahara PPKD kepada penerima hibah yang tercantum dalam DPA-PPKD setelah melewati Prosedur pencairan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencairan Bantuan Sosial

Pasal 29

- (1) Setelah APBD dan/ atau perubahan APBD ditetapkan, SKPD/ Unit kerja terkait memberitahukan kepada pemohonan bantuan sosial bahwa usulannya telah dialokasikan dalam APBD dan/ atau Perubahan APBD berikut besaran jumlah bantuan sosial.
- (2) Atas dasar pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohonan kembali menyusun rencana anggaran biaya (RAB) dengan menyesuaikan besaran jumlah bantuan sosial terarah yang di tampung dalam APBD dan/ atau perubahan APBD sebagai dasar pengajuan.
- (3) Permohonan pencairan bantuan sosial dapat diberikan setelah pimpinan organisasi/ lembaga/ Yayasan mengajukan permintaan dana belanja bantuan sosial secara tertulis kepada bupati melalui SKPD/ unit kerja terkait untuk diteliti kelengkapan dokumennya sebelum diteruskan kepada PPKD dengan melampirkan:
 - a. Akte Pendirian Organisasi/ lembaga/ yayasan dan/ atau legalitas pendirian lainnya yang dipersamakan;
 - b. Kuitansi tanda terima yang ditandatangani oleh ketua/ kepala organisasi/ lembaga/ institusi bersama-sama dengan sekretaris dan bendahara yang dibubuhi materai secukupnya;
 - c. Surat pernyataan dari penerima bantuan sosial tentang kesediaan untuk mempertanggungjawabkan dan menyampaikan penggunaan bantuan sosial yang diterimanya sesuai dengan proposal;
 - d. Fotokopi Kartu tanda penduduk ketua, sekretaris dan bendahara;

- e. Nomor rekening bank;
 - f. Daftar pengurus organisasi/lembaga/institusi;
 - g. Proposal dan/atau rencana kegiatan;
 - h. Rencana penggunaan dana secara terperinci.
- (4) Berdasarkan pengajuan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD menerbitkan surat perintah membayar (SPM).
 - (5) Surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada bendahara umum c.q. kuasa bendahara umum daerah untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana.
 - (6) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
 - (7) Penyaluran dana/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, kecuali bantuan sosial kepada individu dana/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - (8) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada pemerintahan tertulis dari individu dan /atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
 - (9) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).
 - (10) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerima Uang bantuan sosial.

Bagian Ketiga **Tata Cara Pencairan Bantuan Keuangan**

Pasal 30

- (1) Pemerintah desa mengajukan permohonan pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Rincian Rencana penggunaan Dana dan laporan Penyerapan Penggunaan Dana sebelumnya.
- (2) Camat melakukan verifikasi sebagai dasar penerbitan rekomendasi pencairan dana.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencocokkan data dan angka dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Rencana Penggunaan Dana serta kebenaran Laporan Penggunaan Dana sebelumnya.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi, Camat mengajukan rekomendasi kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi Camat.
- (5) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa disalurkan melalui kas desa.
- (6) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas desa dilaksanakan oleh PPKD.

Pasal 31

- (1) Bantuan Keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten diberikan setelah terlebih dahulu dananya dianggarkan dalam APBD dan mendapat persetujuan dari Bupati melalui Surat Keputusan yang dilampiri dengan kelengkapan administrasi lainnya.
- (2) Permohonan permintaan pencairan dana bantuan keuangan disampaikan kepada Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten disalurkan ke rekening kas umum partai politik.
- (4) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh PPKD.

Bagian Kempat **Tata Cara Pencairan Belanja Tidak Terdduga**

Pasal 32

- (1) PPKD melakukan verifikasi atas kelengkapan pencairan belanja tidak terduga.
- (2) Kelengkapan pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat tanggap darurat dan/atau kegiatan pascabencana, dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Surat Pernyataan dan/atau Keputusan Bupati yang menyatakan keadaan tanggap darurat;
 - b. Surat laporan/bantuan penanganan akibat bencana alam yang bersumber dari pemerintah desa, lurah ataupun camat, masyarakat ataupun swasta yang ditujukan kepada Bupati ataupun Kepala Pelaksana BPBD;
 - c. Proposal/Surat memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 24;
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RKB);
 - e. Surat Keputusan Bupati pembentukan tim yang bertugas dalam pelaksanaan kegiatan darurat dan/atau mendesak.
- (3) Penggunaan dan peruntukan belanja tidak terduga serta besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengeluaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 33

- (1) Berdasarkan pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang menyatakan keadaan tanggap darurat, Kepala Pelaksana BPBD mengajukan Kebutuhan Biaya tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD.
- (2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Setelah dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) dinyatakan lengkap, PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Biaya dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban Hibah

Pasal 34

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
 - a. Permohonan tertulis dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - e. Bukti penyerahan SP2D/Cek atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa;
 - f. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa; dan
 - g. Nota Persetujuan dari Bupati Tapanuli Tengah
- (2) Hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah, perusahaan daerah, pemerintah daerah lainnya dan organisasi semi pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah yang didukung dengan bukti-bukti dokumen yang lengkap dan sah berupa berita acara penyelesaian pekerjaan, foto visual, bukti

pembayaran dan surat keterangan tentang pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan dari Lurah/Kepala Desa.

- (4) Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan sesuai dengan bertanggungjawab secara naskah perjanjian hibah.
- (5) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikut, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam **Pertanggungjawaban Bantuan Sosial**

Pasal 35

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 36

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 37

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari Tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan atau keluarga.

Pasal 38

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Usulan/ penerima tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial;
 - c. Surat pernyataan dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. Bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 39

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan pengguna bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

- b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan ; dan
 - c. Bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang – undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat 10 januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang – undangan.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)-huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 40

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standart akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atau laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Pasal 41

- (1) Partai Politik Wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (2) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerima dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan; dan
 - b. Barang Inventaris/ Modal (fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/ Penggunaan jasa.
- (4) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) Tahun sekali kepada Pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten kepada Bupati.
- (6) Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan samapai laporan diterima oleh Bupati.

Pasal 42

- (1) Setiap Desa wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Bantuan Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat akhir bulan Desember, dengan sistematika laporan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program dan Kegiatan;
 - c. Pelaksanaan;
 - d. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah;
 - e. Tindak lanjut Kegiatan; dan
 - f. Penutup.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Camat.
- (4) Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedelapan **Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga**

Pasal 43

- (1) SKPD penerima belanja tidak terduga bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran BPBD.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana tanggap darurat bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

Pasal 44

- (1) Dana tanggap darurat bencana yang tidak digunakan sampai berakhirnya tanggap darurat bencana disetorkan kembali ke Kas Daerah.
- (2) Penyetoran dana tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban dana tanggap darurat bencana paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggap darurat bencana.

BAB VI

MONITORING DAN PENGAWASAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 45

- (1) Dalam rangka monitoring dan pengawasan, penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga wajib menyampaikan laporan secara periodik tentang perkembangan realisasi fisik/ kegiatan dan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati melalui SKPD/ unit terkait dengan tembusan Inspektur Kabupaten.
- (2) Agar hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga tepat sasaran dan guna sesuai dengan peruntukannya, SKPD/unit kerja terkait melakukan evaluasi dan pengendalian serta monitoring sesuai kebutuhan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 83.2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal **2 Februari** 2017
Pj.BUPATI TAPANULI TENGAH



BUKIT TAMBUNAN